



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2021/PN Bko

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

### I. PENGUGAT

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota Kantor Cabang Bangko**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **AMRIZAL** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko
2. **AZKAR DIANDRI** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota;
3. **CITRA MONICA** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota;

### MELAWAN

### II. TERGUGAT.

1. Nama : Mat Jemat  
Tempat Tanggal Lahir : Aur Berduri, 01 Juli 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Aur Berduri RT 07  
Pekerjaan : Toko Manisan  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Rosimah  
Tempat Tanggal Lahir : Aur Berduri, 21 September 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Aur Berduri RT 07  
Pekerjaan : Tani Sawit  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Bko, tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Bko, tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal 29 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 17 Februari 2021 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Bko;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Bko tertanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir dan Para Tergugat hadir pada persidangan tanggal 8 Maret 2021 dan pada hari itu juga Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis atas Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bko dikarenakan Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa nya dengan Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teruntung sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kasa Penggugat dan dihadiri Para Tergugat.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Abdul Hasan, S.H.,

Teruntung.

### Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 630.000,00
4.	PNBP permohonan pencabutan	Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	<u>Redaksi putusan</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 765.000,00

terbilang (Tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)